



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAYAKUMBUH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAYAKUMBUH

NOMOR : 23 / HK.03.1-Kpt/1376/KPU-Kot/III/2019

TENTANG

JADWAL DAN LOKASI PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM  
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DI KOTA  
PAYAKUMBUH TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 33 Tahun 2018, perlu menetapkan Jadwal dan Lokasi Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kota Payakumbuh Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan Hasil koordinasi tentang Lokasi Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Dengan Pemerintah Kota Payakumbuh;
- c. bahwa penetapan Jadwal dan Lokasi Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kota Payakumbuh Tahun 2019 sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 595/PL.02.4Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 672/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 595/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilu Tahun 2019;

Memperhatikan :

Surat Rekomendasi dari Kepala Kantor Kesbangpol Kota Payakumbuh Nomor 200/50/Kesbangpol-Pyk/III-2019 tanggal 13 Maret 2019 tentang Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilu Serentak 2019.



M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG JADWAL DAN LOKASI PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DI KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Jadwal dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kota Payakumbuh Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Setiap Partai politik memperoleh hak yang sama untuk melaksanakan kampanye Rapat Umum selama masa kampanye pada lokasi yang telah ditetapkan;
- KETIGA : Penentuan Lokasi Rapat Umum dilakukan oleh masing-masing Partai Politik yang akan melaksanakan kampanye Rapat Umum pada hari yang ditentukan, dan apabila Partai Politik merubah lokasi Kampanye, maka Partai Politik dapat memindahkan kelokasi yang belum di pilih oleh Partai Politik lainnya berdasarkan STTP yang sudah diterbitkan;
- KEEMPAT : Segala pembiayaan yang timbul akibat pemakaian lapangan tempat Kampanye Rapat Umum tersebut dibebankan kepada partai politik yang mempergunakan lapangan tersebut.
- KELIMA : Sebelum pelaksanaan kampanye Rapat Umum, setiap Partai Politik harus mengurus Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) ke Pihak Kepolisian Kota Payakumbuh, dengan menembuskan kepada KPU Kota Payakumbuh dan Bawaslu Kota Payakumbuh;
- KEENAM : Mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 22 /HK.03.1-Kpt/1376/KPU-Kot/III/2019 tentang Penetapan Lokasi Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota Payakumbuh sehingga keseluruhan lampiran berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya tahapan Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

ditetapkan di Payakumbuh  
pada tanggal 25 Maret 2019  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAYAKUMBUH,  
Ttd.  
HAIDI MURSAL





## LAMPIRAN

JADWAL DAN LOKASI PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH DI KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2019

NO	HARI	TANGGAL	NAMA PARPOL BERKAMPANYE DI KOTA PAYAKUMBUH											LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM
			PASLON NO. URUT	PARPOL PENGUSUL DAN PENDUKUNG								PARPOL TIDAK PENGUSUL		
1	Minggu	24 Maret 19	02	2	7	8	12	14	-	-	-	-	6	1. Kecamatan Payakumbuh Barat a. Lapangan Bola Kaki Tanjung Gadang b. Lapangan Mah'ad Islamy c. Lapangan Bola Kaki Subarang Batuang d. Lapangan Bola Kaki Pakan Sinayan
2	Senin	25 Maret 19		GERINDRA	BERKARYA	PKS	PAN	DEMOKRAT					GARUDA	
3	Selasa	26 Maret 19	01	1	3	4	5	9	10	11	13	19	-	
4	Rabu	27 Maret 19		PKB	PDI-P	GOLKAR	NASDEM	PERINDO	PPP	PSI	HANURA	PBB		
5	Kamis	28 Maret 19	02	2	7	8	12	14	-	-	-	-	6	2. Kecamatan Payakumbuh Timur a. Lapangan SMAN 2 Payakumbuh b. Lapangan Pospa Payobasung 3. Kecamatan Payakumbuh Utara a. Lapangan Bola Padang Kaduduak b. Lapangan Bola Taratak c. Lapangan Bola Talawi d. Lapangan Bola Bunduang e. Lapangan Kubu Gadang
6	Jum'at	29 Maret 19		GERINDRA	BERKARYA	PKS	PAN	DEMOKRAT					GARUDA	
7	Sabtu	30 Maret 19	01	1	3	4	5	9	10	11	13	19	-	
8	Minggu	31 Maret 19		PKB	PDI-P	GOLKAR	NASDEM	PERINDO	PPP	PSI	HANURA	PBB		
9	Senin	1-Apr-19	02	2	7	8	12	14	-	-	-	-	6	4. Kecamatan Payakumbuh Selatan a. Lapangan Sari Bulan 5. Kecamatan Payakumbuh Lamposi Tigo Nagari a. Lapangan Parik Muko Aia b. Lapangan Koto Panjang Dalam
10	Selasa	2-Apr-19		GERINDRA	BERKARYA	PKS	PAN	DEMOKRAT					GARUDA	
11	Rabu	3-Apr-19	LIBUR ISRA MI'RAJ											
12	Kamis	4-Apr-19	01	1	3	4	5	9	10	11	13	19	-	
13	Jum'at	5-Apr-19		PKB	PDI-P	GOLKAR	NASDEM	PERINDO	PPP	PSI	HANURA	PBB		
14	Sabtu	6-Apr-19	02	2	7	8	12	14	-	-	-	-	6	
15	Minggu	7-Apr-19		GERINDRA	BERKARYA	PKS	PAN	DEMOKRAT					GARUDA	
16	Senin	8-Apr-19	01	1	3	4	5	9	10	11	13	19	-	
17	Selasa	9-Apr-19		PKB	PDI-P	GOLKAR	NASDEM	PERINDO	PPP	PSI	HANURA	PBB		
18	Rabu	10-Apr-19	02	2	7	8	12	14	-	-	-	-	6	
19	Kamis	11-Apr-19		GERINDRA	BERKARYA	PKS	PAN	DEMOKRAT					GARUDA	
20	Jum'at	12-Apr-19	01	1	3	4	5	9	10	11	13	19	-	
21	Sabtu	13-Apr-19		PKB	PDI-P	GOLKAR	NASDEM	PERINDO	PPP	PSI	HANURA	PBB		

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAYAKUMBUH

Sekretaris  
BENI MUSTIKA

Ditetapkan di Payakumbuh  
pada tanggal 25 Maret 2019  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAYAKUMBUH

ttd

HAIDI MURSAL